



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 97 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
89

GUBERNUR BALI,
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 67 TAHUN 2001
T E N T A N G
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PAJAK
HOTEL
DAN RESTORAN KABUPATEN BADUNG
DAN KOTA DENPASAR

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa agar adanya keseimbangan kapasitas antar Kabupaten dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengatur pembagian dan penggunaan dana bantuan 30 % Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung dan 10 % Pajak Hotel dan Restoran Kota Denpasar bagi Kabupaten lainnya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota se Bali di Plaga tanggal 16 April 2001;

- c. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PAJAK**

HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN
BADUNG DAN KOTA DENPASAR

282

Pasal 1

Menetapkan pembagian bantuan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai berikut:

- a. 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Propinsi Bali (khusus untuk bantuan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung);
- b. 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk 6 (enam) Kabupaten lainnya yakni:
 5. Kabupaten Buleleng;
 6. Kabupaten Jembrana;
 7. Kabupaten Tabanan;
 8. Kabupaten Bangli;
 9. Kabupaten Klungkung;
 10. Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Pengalokasian kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya ditentukan sebagai berikut:

- a. 50 % (Lima Puluh Persen) secara merata;
- b. 50 % (Lima Puluh Persen) secara proporsional dengan memperhatikan tingkat PAD, luas wilayah, PDRB per kapita dan Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kabupaten.

Pasal 3

Penggunaan Dana Bantuan Pajak Hotel dan Restoran dimaksud Pasal 1, diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembinaan dan pelestarian budaya, sektor pariwisata dan pemeliharaan lingkungan serta untuk membiayai sektor-sektor unggulan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 489 Tahun 1999 tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bantuan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku padatanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
padatanggal 10
September 2001

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar
padatanggal 1 Nopember
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 97 SERI D NOMOR 89.